



WALIKOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 35 TAHUN  
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor&l,

- 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran hNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);
  7. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 5);
  8. Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35).

#### MEMOTOSKAN:

Menetapkan : PERATORAN WALI KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KEDOA ATAS PERATORAN WALi KOTA TOMOHON NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35) diubah sebagai berikut : lilt

1. Ketentuan Pasal 3 sampai 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 650.993.697.088,- bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,- sehingga menjadi Rp. 650.993.697.088,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

- a. Pendapatan Asli Daerah

- Semula	Rp.	49.054.081.936,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp.	49.054.081.936,00

- b. Pendapatan Transfer

- Semula	Rp.	579.738.644.003,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp.	579.738.644.003,00

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- Semula	Rp.	8.197.200.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	8.197.200.000,00

2. Belanja:

- a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

- Semula	Rp.	286.592.491.479,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.241.363.300,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	287.833.854.779,00

2. Belanja Barang dan Jasa

- Semula	Rp.	252.930.021.047,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp.	6.015.135.894,00
Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.	258.945.156.941,00

3. Belanja Hibah

- Semula	Rp.	13.011.256.539,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.060.900.000,00) fu.;

Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	8.950.356.539,00
4. Belanja Bantuan Sosial		
- Semula	Rp.	6.450.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	6.450.000.000,00
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah		
- Semula	Rp.	300.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
- Semula	Rp.	33.424.055.233,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(3.127.848.794,00)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesm setelah perubahan	Rp.	30.296.206.439,00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
- Semula	Rp.	16.327.441.240,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(330.275.000,00)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	15.997.166.240,00
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
- Semula	Rp.	28.939.213.858,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan migasi setelah perubahan	Rp.	28.939.213.858,00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
- Semula	Rp.	0,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	262.524.600,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan ~	Rp.	262.524.600,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Belanja Tidak Terduga

- Semula	Rp.	13.019.217.692,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	13.019.217.692,00

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp (14.003.771.149,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	18.003.771.149,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penenmaan pembiayaan daerah setelah perubahan	Rp.	18.003.771.149,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

- Semula	Rp.	4.000.000.000,00
- Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 14.003.771.149,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perub ah an Rp. 0,00


2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- b. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- c. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- d. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. ~

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Wakil Wali Kota Tomohon	
	
	
	
	


Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 10 Juni 2021

WALIKOTA TOMOHON,



CAROLLJORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 10 Juni 2021

**Ct** SE H,  
  
JEMMY RI ANGAN  
BERITAD ERAHKOTATOMOHONTAHUN2021 NOMOR 7